

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Sawit

Oleh:

¹Muhammad Novan Prasetya; ²Agus Nisfur Romdini; ³Aenal Fuad Adam

¹³Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus Merauke

²Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus Merauke

Email. muhnovanprasetya@gmail.com

Abstrak

Pengembangan industri kelapa sawit di Papua, terutama di Kabupaten Merauke, telah menimbulkan dampak besar terhadap kesejahteraan buruh. Meskipun produksi kelapa sawit terus meningkat, kondisi buruh sawit sering kali tidak memadai, termasuk upah rendah, ketidakpastian pekerjaan, dan kurangnya perlindungan kerja. Meskipun ada upaya sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO, tetapi masih banyak pelanggaran hak buruh yang terjadi. Pentingnya perlindungan buruh diakui secara internasional melalui United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR). Namun, implementasinya masih kurang optimal di lapangan. Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh sawit melibatkan kerjasama antara buruh, pemerintah, dan perusahaan. Ini mencakup pembentukan serikat buruh yang kuat, penerapan kebijakan CSR yang berorientasi pada buruh, dan peningkatan regulasi pemerintah terkait upah minimum dan perlindungan kerja. Sinergi antara ketiga pihak tersebut diperlukan untuk mencapai kesejahteraan buruh yang lebih baik di industri kelapa sawit Papua, khususnya di Kabupaten Merauke.

Kata Kunci: Buruh Sawit; Kesejahteraan; Model Kebijakan

Abstract

The development of the palm oil industry in Papua, especially in Merauke Regency, has had a major impact on workers' welfare. Although palm oil production continues to increase, conditions for palm oil workers are often inadequate, including low wages, job uncertainty, and a lack of job protection. Even though there are sustainability certification efforts such as ISPO, many labor rights violations still occur. The importance of worker protection is recognized internationally through the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR). However, its implementation is still less than optimal in the field. Solutions to improve the welfare of palm oil workers involve collaboration between workers, government and companies. This includes the formation of strong labor unions, the implementation of labor-oriented CSR policies, and increased government regulations regarding minimum wages and job protection. Synergy between the three parties is needed to achieve better worker welfare in the Papuan palm oil industry, especially in Merauke Regency

Keywords: Palm Oil Workers; Welfare; Policy Model

PENDAHULUAN

Sawit masuk ke Papua pada tahun 1980, berdasar Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No.851/Mentan/XI/1980. Surat tersebut berisis 3 kabupaten pertama yang telah disiapkan lahannya untuk ditanami sawit, yaitu Kabupaten Keerom, seluas 60.601 hektare, Kabupaten Merauke 191.274 hektare, dan di Lereh Kabupaten Jayapura 70.267 hektare. Pada tahun 2021 produksi kelapa sawit Papua mencapai 574.681 ton (Statistik,

2019). Sesuai laporan Dinas Perkebunan Papua, Papua telah dipersiapkan menjadi salah satu produsen sawit terbesar di Indonesia pada masa akan datang dan akan dibangun pabrik industri pengolahan sawit di Papua dengan luas lahan tiga juta hektar dipersiapkan untuk perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari 2,3 juta penduduk Papua, 73 % bekerja sebagai petani (Papua, 2022). Luasnya lahan kebun sawit dan tingginya hasil produksi masih bertolak belakang dengan kondisi buruh taninya, harga jual yang rendah dan pemberdayaan petani yang tidak optimal baik dari sisi kebijakan dan pelaksanaan masih menjadi isu utama untuk dicari solusinya.

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia memberikan data bahwa sampai tahun 2014, telah ada 30 perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten di Provinsi Papua yang mendapatkan izin prinsip oleh Kementerian Pertanian untuk mengembangkan usaha lahan perkebunan kelapa sawitnya (Terrajana, 2021), berbagai Kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1. Kabupaten yang Memperoleh Izin Prinsip Usaha dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhutanan

No.	Regency	Land area
1	Merauke	150. 872 ha
2	Sarmi	71. 889 ha
3	Kerom	18. 338 ha
4	Jayapura	99. 737 ha
5	Nabire	17. 000 ha
6	Mimika	77. 660 ha
7	Boven Digoel	385. 167 ha

Source: *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia (Terrajana, 2021).

Pada tabel diatas terlihat bahwa Kabupaten Merauke menjadi daerah dengan lahan kelapa sawit terluas di Papua, maka semakin luas lahan akan semakin banyak membutuhkan petani atau buruh sawit untuk mengelola lahan tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pertanian industri sawit di daerah Papua dan Maluku mempekerjakan 35.914 buruh tani (Asmanto & Adji, 2018).

Gambar 1. Sebaran dan Jumlah Petani dan Buruh Sawit di Indonesia



Sumber: Kementerian Pertanian (Ditjenbun, 2019).

Terdapat beberapa isu spesifik yang dihadapi oleh buruh sawit di Kabupaten Merauke diantaranya adalah 1) buruh seringkali tidak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan standar upah minimum atau upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 2) Kondisi kerja yang tidak menjamin kepastian kerja bagi buruh, seperti kontrak kerja yang tidak jelas atau seringkali menggunakan sistem kerja harian atau kontrak jangka pendek. 3) Terdapat praktik kerja paksa dan pemanfaatan buruh anak di sektor sawit, yang melanggar hak asasi manusia dan aturan perlindungan anak. 4) Kondisi kerja yang tidak aman dan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, seperti kurangnya pelatihan, peralatan pelindung diri yang tidak memadai, dan lingkungan kerja yang berisiko. 5) Buruh seringkali tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai, seperti asuransi kesehatan, pensiun, atau jaminan kerja.

Sebenarnya Indonesia telah memiliki standar sertifikasi sawit yang berkelanjutan yaitu *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) melalui Permentan No. 19 Tahun 2011. Salah satu peran ISPO adalah untuk menilai bagaimana perusahaan menjalankan prinsip keberlanjutan terkait penjaminan hak-hak buruh, namun seringkali asesor dinilai lebih berpihak pada perusahaan bukan pihak buruh (Gottwald, 2018). Isu-isu tentang pelanggaran hak buruh seringkali menyangkut upah layak (decent wage), kepastian kerja (job security), kerja paksa (force labor), buruh anak (child labour), keselemanan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial (social security) masih ditemui dilapangan. Untuk itu pelanggaran terhadap hak buruh seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar lebih paham dengan kondisi yang ada (Yulianto, 2023).

Pada kancah internasional Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di tahun 2011, berkomitmen melindungi hak buruh melalui pengesahan *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Right* (UNGPR BHR) yang berfokus terhadap perlindungan, penghormatan dan pemulihan. UNGPR BHR memiliki 31 ketentuan yang terbingkai dalam 3 pilar utama yaitu (1) Kewajiban negara melindungi Hak Asasi Manusia dari berbagai bentuk pelanggaran, (2) Tanggung jawab dari perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia/Buruh, (3) Kebutuhan untuk membantu para korban pelanggaran melakukan pemulihan (UNHR, 2011).

Berdasar ketentuan Internasional dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sudah semestinya pihak perusahaan menghormati hak-hak buruh melalui kebijakan atau peraturan yang adil, upah kerja yang layak dan lainnya. Perusahaan tidak diperkenankan mengeksplorasi buruh dalam bentuk apapun seperti jam kerja panjang tanpa ada lembur ataupun jam kerja pendek tapi tetap dengan target kerja tinggi (Triton, 2018). Perusahaan wajib menjamin buruh dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang baik seperti alat pelindung diri (APD) (Ah & Harja, 2021).

Peran pemerintah sangat penting agar peraturan atau kebijakan yang ada terkait perlindungan serta penjaminan hak dan kesejahteraan buruh dapat benar-benar diimplementasikan dilapangan, untuk itu perlunya kebijakan yang mengatur kondisi kerja yang layak pada sektor industri kelapa sawit, pemerintah pusat juga sebaiknya bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat pengawasan terhadap perusahaan

sawit kepada para pekerjanya, seperti memberikan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan dan pendidikan serikat kerja serta musyawarah bersama serikat kerja agar lebih paham akan kondisi yang terjadi dilapangan.

Langkah terakhir yang sebaiknya dijalankan, pemerintah juga perlu melibatkan Dewan Pengupahan pada tingkat nasional dan daerah dalam penetapan upah minimum di perusahaan sawit dan penentuan target kinerja yang wajar bagi buruh. Dengan demikian, upaya perlindungan buruh dapat mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan, serta membantu para buruh untuk lebih dekat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah yang mampu mengantarkan kesejahteraan bagi buruh kelapa sawit di Merauke.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis fenomena yang kompleks dan kontekstual dalam konteks fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki tantangan dan masalah yang dihadapi oleh buruh sawit di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan buruh itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Data akan dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk wawancara mendalam dengan buruh sawit, pengamatannya langsung terhadap kondisi kerja di lapangan, dan analisis dokumen resmi terkait kebijakan pemerintah dan praktik perusahaan dalam industri kelapa sawit. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami makna dan konteks data yang dikumpulkan. Teknik analisis ini melibatkan proses reduksi, penyajian, dan interpretasi data, serta pengembangan temuan yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari Kementerian Pertanian (Ahdiyat, 2023), produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 2022 mencapai 45,58 juta ton. Provinsi terbesar dalam hal produksi kelapa sawit adalah Riau, dengan volume produksi sekitar 8,9 juta ton. Sementara itu, provinsi-provinsi lain yang juga termasuk dalam kategori produsen kelapa sawit terbesar secara nasional adalah Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan. Provinsi Papua dan Papua Barat sendiri berada pada urutan 13 dan 19, dengan besaran produksi 664.200 yang dimana angka itu terus meningkat setiap tahunnya, seperti yang terlihat dalam grafik.

Gambar 3. Produksi Kelapa Sawit di Setiap Provinsi 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dari Kementerian Pertanian (Ahdiyat, 2023)

Permasalahan yang seringkali menimpa buruh sawit di Merauke adalah buruh seringkali tidak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan standar upah minimum atau upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 2) Kondisi kerja yang tidak menjamin kepastian kerja bagi buruh, seperti kontrak kerja yang tidak jelas atau seringkali menggunakan sistem kerja harian atau kontrak jangka pendek. 3) Terdapat praktik kerja paksa dan pemanfaatan buruh anak di sektor sawit, yang melanggar hak asasi manusia dan aturan perlindungan anak. 4) Kondisi kerja yang tidak aman dan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, seperti kurangnya pelatihan, peralatan pelindung diri yang tidak memadai, dan lingkungan kerja yang berisiko. 5) Buruh seringkali tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai, seperti asuransi kesehatan, pensiun, atau jaminan kerja.

Perusahaan sawit di Papua telah ada sejak puluhan tahun lalu, dan selama itu juga perusahaan telah banyak mengeruk keuntungan dari tanah Papua, seperti data produksi kelapa sawit di atas yang mencapai ratusan hingga jutaan ton pertahun tentunya seiring dengan penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan sawit yang ada di Papua terkhusus di Merauke. Namun dari jumlah yang begitu tinggi, dampak positif yang didapatkan masyarakat baik itu finansial, kesehatan, pendidikan dan aspek vital lainnya bagi masyarakat terutama bagi buruh sawit itu sendiri bertimbang balik dari keuntungan yang di peroleh perusahaan.

Tantangan Kesejahteraan Buruh Sawit di Kabupaten Merauke

Tantangan kesejahteraan buruh sawit ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan. Tantangan kesejahteraan buruh sawit di Kabupaten Merauke, seperti dalam banyak wilayah produsen kelapa sawit lainnya, dapat sangat bervariasi dan kompleks (Putri, 2023). Buruh sawit dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menghambat kesejahteraan dan hak-hak mereka. Salah satunya adalah upah yang rendah, dimana banyak di antara mereka menerima bayaran di bawah standar minimum yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Selain itu, ketidakpastian pekerjaan juga menjadi masalah serius, dengan banyak buruh sawit bekerja dalam kondisi kontrak yang tidak menjamin pekerjaan jangka panjang, meningkatkan risiko kehilangan pekerjaan tanpa peringatan. Ditambah lagi, buruh sering bekerja tanpa perlindungan kerja yang memadai, seperti jaminan pekerjaan atau asuransi kesehatan, meningkatkan risiko terhadap kecelakaan kerja dan kondisi kerja yang tidak aman.

Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga menjadi hambatan, membatasi kemungkinan untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Tidak hanya itu, buruh sawit juga memiliki akses terbatas terhadap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kondisi kerja mereka, seperti tingkat upah dan perlindungan kerja. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya kesadaran tentang hak-hak buruh, yang membuat buruh kurang mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Semua tantangan ini memengaruhi kesejahteraan sosial buruh sawit, mengancam kualitas hidup mereka serta akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.

Menurut BPS, indikator kesejahteraan melibatkan beberapa aspek, termasuk pendapatan, pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, jaminan kesehatan anggota keluarga, kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak, kesehatan anggota keluarga, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan kemudahan akses fasilitas transportasi (Kanah, 2015). Kesejahteraan memiliki peran penting bagi buruh, karena memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan jasmani dan rohani mereka, baik selama bekerja maupun di luar jam kerja. Hal ini dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produktivitas kerja. Buruh perkebunan kelapa sawit memainkan fungsi dan peran khusus dalam bidang pekerjaan mereka, dibedakan antara Buruh Harian Lepas (BHL) dan Buruh Harian Tetap (BHT). Sistem pengupahan yang diterapkan adalah sistem harian, di mana penghitungan gaji didasarkan pada jumlah hari kerja efektif buruh dalam satu bulan.

Model Kebijakan yang di Perlukan

Dalam konteks kondisi buruh sawit di Kabupaten Merauke, model kebijakan yang diperlukan mempertimbangkan tantangan nyata yang dihadapi oleh buruh sawit tersebut. Model kebijakan memperhatikan isu harga Tandan Buah Segar (TBS) yang rendah dengan mengimplementasikan perlindungan harga untuk petani sawit dari fluktuasi pasar, serta memastikan penerapan UU No. 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dalam upaya memperkuat koperasi rakyat di perkebunan sawit, model kebijakan harus mengakomodasi kebutuhan petani swadaya yang tidak memiliki sertifikat tanah dengan memudahkan proses penerbitan sertifikat tanah dan memberikan dukungan teknis serta finansial kepada koperasi. Selain itu, kebijakan harus lebih tegas dalam membatasi korporasi dan memberikan perlindungan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) bagi petani. Model kebijakan mengoptimalkan peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan alokasi dana bagi petani, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan lebih seimbang antara industri biodiesel dan kesejahteraan petani. Terakhir, model kebijakan harus mengarah pada komitmen pemerintah yang lebih kuat dalam

memperbaiki nasib petani sawit, dengan memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan memberikan dukungan nyata bagi kesejahteraan petani, bukan hanya sebatas retorika semata. Dengan demikian, model kebijakan yang realistik dan berbasis pada kondisi riil buruh sawit di Kabupaten Merauke dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

Kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas andalan devisa negara, dengan penerimaan mencapai Rp239 triliun pada tahun 2018. Produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) nasional pada tahun yang sama mencapai 43 juta ton, dan petani menyumbang sekitar 18 juta ton CPO. Meskipun Indonesia diakui sebagai Raja Minyak Sawit Dunia di atas Malaysia, nasib petani kelapa sawit tetap memprihatinkan. Pemerintah, menurut Mansetus Darto dari Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia, belum memberikan perhatian yang memadai terhadap petani sawit mandiri (Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), 2020). Meskipun Presiden Joko Widodo seringkali mengeluarkan kebijakan, dampak positifnya bagi petani kelapa sawit belum terasa. Beberapa regulasi, seperti Inpres No.8/2018 tentang evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi petani. Kondisi petani sawit masih sulit karena kesulitan akses pupuk, sarana prasarana yang buruk, dan mayoritas petani menjual hasil produksinya ke tengkulak dengan harga yang rendah. Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ditentukan oleh hukum pasar juga menjadi permasalahan, tanpa adanya perlindungan harga untuk petani dari fluktuasi pasar sesuai dengan UU No. 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan, seperti Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, banyak kebun petani swadaya yang tidak memiliki sertifikat tanah. Kebijakan pemerintah, yang seharusnya memperkuat koperasi rakyat di perkebunan sawit, masih belum cukup tegas untuk membatasi korporasi dan pembatasan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU). Sejumlah peraturan seperti Perpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati tidak banyak mengakomodasi petani. Kebijakan biodiesel juga tidak secara efektif meningkatkan kualitas pertanian petani. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang terbentuk melalui Perpres No. 66/2018 hanya mengalokasikan 2% dari dana sawit bagi petani, sementara sisanya lebih besar diperuntukkan bagi industri biodiesel (Penelitian et al., 2020).

Gregorius Sahdan dari *The Indonesian Power for Democracy* (IPD) menyoroti kurangnya komitmen pemerintah untuk memperbaiki nasib petani sawit. Meskipun sektor sawit telah menjadi andalan devisa, petani terus mengalami kesulitan tanpa adanya perlindungan yang memadai. Kelemahan implementasi kebijakan dan ketergantungan petani pada ekonomi pasar membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan tidak mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Pemerintah diharapkan untuk mengambil kebijakan yang jelas guna memperkuat kesejahteraan petani sawit, serta memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi petani, bukan hanya sebatas kebijakan semata.

Meningkatkan Kesejahteraan Buruh

Dalam menangani kompleksitas peningkatan kesejahteraan buruh sawit di Merauke, kolaborasi antara buruh, negara, dan pemilik modal menjadi krusial. Setiap pihak memiliki kepentingan unik; buruh berkeinginan meningkatkan taraf hidup, negara berupaya mengurangi kemiskinan, sementara pemilik modal mencari keuntungan maksimal. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari ketiga pihak ini. Buruh perlu memperkuat kesadaran kelas dan meningkatkan kekuatan tawar mereka melalui serikat buruh yang solid, serta mempertimbangkan pembentukan koperasi untuk memberikan jaminan terhadap pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, pemilik modal harus mengubah paradigma mereka terhadap buruh, menganggap mereka sebagai stakeholder yang memiliki peran dalam perusahaan dan menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan buruh sebagai penerima manfaat. Sementara itu, negara memiliki peran penting sebagai mediator yang adil antara kepentingan buruh dan pemilik modal, memastikan kebijakan terkait Upah Minimum Regional (UMR) disusun dengan memperhatikan kebutuhan riil tenaga kerja dan melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Sinergi antara ketiga pihak ini menjadi kunci untuk mengakhiri marginalisasi buruh dan menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan antara buruh dan pengusaha, yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan keadilan.

Beberapa pendekatan berusaha melihat solusi kesejahteraan dari perspektif masing-masing pihak. Pihak buruh, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, dapat menjadi inisiatif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam perspektif Marx, buruh seringkali terperangkap dalam kesadaran palsu, yaitu keyakinan bahwa mereka diperlakukan dengan baik oleh pemilik modal. Untuk mengatasi hal ini, buruh perlu mengubah kesadaran palsu tersebut dengan kesadaran kelas, yaitu pemahaman bersama bahwa pemilik modal selalu memmarginalkan mereka. Dalam konteks modern, buruh dapat mengagitas gerakan perlawanan melalui serikat buruh sebagai alat untuk bernegosiasi dengan pemilik modal (Hendrastomo, 2010).

Sayangnya, gerakan serikat buruh selama ini terbatas pada negosiasi yang cenderung lunak dengan negara dan pengusaha. Serikat buruh seringkali kekurangan kekuatan tawar, dan kegagalan sering kali menghampiri mereka. Partisipasi buruh dalam gerakan ini masih belum optimal, mungkin karena adanya kekhawatiran bahwa upaya perlawanan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja daripada peningkatan kesejahteraan. Paradigma ini perlu diubah, dan salah satu solusi yang dapat diupayakan adalah pembentukan koperasi yang dapat memberikan jaminan terhadap pemutusan hubungan kerja. Selain sebagai bentuk jaminan sosial, koperasi juga memiliki potensi untuk mengumpulkan dana buruh guna mendukung berbagai aksi. Dengan adanya jaminan ini, kehidupan buruh dapat lebih terjamin. Dengan terjaminnya kehidupan dan kesejahteraan buruh, posisi tawar mereka secara otomatis akan meningkat. Pemilik modal tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena keberadaan serikat buruh yang solid.

Solusi kedua berasal dari pihak pemilik modal, yang mengharuskan perubahan paradigma terhadap pandangan terhadap buruh. Buruh tidak lagi dianggap sebagai komoditas atau faktor produksi semata, melainkan sebagai stakeholder yang memiliki peran dalam perusahaan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi beban produksi harus

dilakukan dengan efisiensi tanpa mengurangi kesejahteraan buruh atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Pendekatan lainnya adalah melalui Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Konsep CSR seharusnya melibatkan buruh sebagai penerima manfaat, bukan hanya dilakukan di luar lingkungan perusahaan. CSR dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, misalnya dengan pembangunan perumahan, sekolah gratis, dan fasilitas kesehatan. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan pemimpin perusahaan agar CSR dapat diimplementasikan secara efektif.

Solusi ketiga datang dari pihak negara, yang memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan terkait Upah Minimum Regional (UMR) perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil tenaga kerja, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Negara sebagai mediator antara kepentingan buruh dan pengusaha harus menjalankan fungsinya secara adil, tidak hanya menjadi corong atau boneka pengusaha, tetapi juga melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat.

Ketiga solusi ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sinergi antara semua pihak terkait. Peningkatan kesejahteraan buruh perlu menjadi agenda bersama untuk mencapai rasa keadilan dan mengakhiri marginalisasi buruh. Hubungan antara buruh dan pengusaha seharusnya tidak lagi dipandang sebagai hubungan majikan-budak, melainkan sebagai kemitraan di mana pengusaha memperoleh keuntungan, sementara buruh juga memberikan dukungan untuk keberhasilan perusahaan. Paradigma ini menegaskan bahwa buruh bukan hanya alat produksi, melainkan benar-benar sebagai mitra.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam tulisan ini memperlihatkan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh buruh sawit di Kabupaten Merauke, Papua. Meskipun industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, kesejahteraan buruh sawit masih jauh dari harapan, dengan masalah upah rendah dan ketidakpastian kerja yang merajalela. Penulis menyoroti perlunya model kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh sawit, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat buruh. Dalam konteks ini, penting untuk mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Bisnis Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak buruh.

Solusi yang diusulkan mencakup upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pembentukan koperasi, perubahan paradigma pemilik modal terhadap buruh, dan perbaikan kebijakan terkait upah minimum regional. Di samping itu, peran mediator yang adil dari pemerintah dalam menangani konflik kepentingan antara buruh dan pengusaha, serta penyempurnaan kebijakan terkait Upah Minimum Regional (UMR), menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kondisi buruh sawit di Kabupaten Merauke.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ah, M., & Harja, I. T. (2021). *Pemenuhan Hak Buruh Sawit : Salah Satu Pilar Perkebunan Berkelanjutan*. 4.
- Ahdiyat, A. (2023). *Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar pada 2022*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/11/ini-provinsi-penghasil-kelapa-sawit-terbesar-pada-2022>

sawit-terbesar-pada-2022

- Asmanto, P., & Adji, A. (2018). *Ringkasan Kebijakan: Industri Kelapa Sawit, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan 1.* 1–8.
- Ditjenbun. (2019). *Buku Statistik Perkebunan 2019-2021.* <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2021/04/BUKU-STATISTIK-PERKEBUNAN-2019-2021-OK.pdf>
- Gottwald, E. (2018). Certifying Exploitation: Why ‘Sustainable’ Palm Oil Production Is Failing Workers. *New Labor Forum*, 27(2), 74–82.
- Hendrastomo, G. (2010). Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi. *Jurnal Informasi*, 16(2), 1–17.
- Kanah, D. (2015). Tingkat Kesejahteraan Buruh Sadap Karet Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Wangunreja Di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. *Jurnal Geografi (GEA)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/gea.v15i2.3550>
- Papua, B. P. S. (2022). *Badan Pusat Statistik.* Badan Pusat Statistik.
- Penelitian, P., Sosial, K., & Ri, K. S. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 : Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaprojek Lumbung Pangan Nasional Indonesia Smallholders Welfare And Food Security In Times Of Covid-19 Pandemic : A Critical Review Of Indonesia ' S Me. 6(02).
- Putri, A. M. H. (2023, May). Dibalik Potensi Melimpah: Buruh Sawit Punya Masalah Serius! *CNBC Indonesia*, 1. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230501155339-128-433464/dibalik-potensi-melimpah-buruh-sawit-punya-masalah-serius>
- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). (2020). *108 Tahun Berekspansi di Indonesia, Nasib Petani Sawit di Indonesia Memprihatinkan.* <https://spks.or.id/detail-berita-108-tahun-berekspansi-di-indonesia-nasib-petani-sawit-di-indonesia-memprihatinkan#>
- Statistik, B. P. (2019). *Produksi Tanaman Perkebunan.* Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/54/132/1/produksi-tanaman-perkebunan.html>
- Terrajana, S. (2021). Hampar kisah mula Sawit di Papua. *Jubi.Id.* <https://arsip.jubi.id/hampar-kisah-mula-sawit-di-papua-2/>
- Triton, J. (2018). Petani Plasma Sawit Dalam Menghadapi Tidak Beroperasinya Pks Dan Bangkrutnya Pt . Yi (Studi Kasus Di Distrik Prafi Manokwari Papua Barat) The Adaptation Strategy As The System Of Householder ' S Independence Of The Plasma Farmer In The Face Of The Non- . 9(2), 10–21.
- UNHR. (2011). *Guiding Principles On Business And Human Rights: Implementing The United Nations “Protect, Respect and Remedy.”* Framework UNHR Office of The High Commissioner & UN.
- Yulianto, A. (2023, August). Kesejahteraan Buruh Pilar Utama Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit. *Republika*, 1. https://news.republika.co.id/berita/s097_c8396/kesejahteraan-buruh-pilar-utama-keberlanjutan-perkebunan-kelapa-sawit